



**P U T U S A N**  
Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VICTOR ANTONI**
2. Tempat lahir : **FRASUK**
3. Umur/Tanggal lahir : **27/9 Juli 1996**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Alamat KTP : Rt.009 Rw.008 Desa Tniumanu Kec. Laenmanen, Kab. Malaka. Alamat Domisili : Jln. Sahabat 3 Rt.034 Rw.008 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang.**
7. Agama : **Katolik**
8. Pekerjaan : **Karyawan swasta**

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum 1. LAURENSIUS TAEK, SH, 2. BENY KARIJANTO MANU TAOPAN, SP. SH. MH, 3. MARCO MEDAH, SH, 4. REINHOLD IMANUEL H. LAY, SH, 5. PRISCILLA T. SULAIMAN, SH., MH masing-masing Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. TDM 1, Gang Komodo II, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICTOR ANTONI Als VICTOR** telah terbukti melakukan tindak pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Menyerang Kehormatan dan Nama Baik Orang Lain sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **VICTOR ANTONI Als VICTOR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara Atau denda sebesar **Rp.40.000.000,-**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar print out hasil tangkapan layar/screenshoot postingan Akun Facebook an. Putra Malaka pada group Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK KUPANG;

**Dikembalikan** kepada saksi **Samuel Thomas Santoso**

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan nomor Imei 1 (352235115238624) Imei 2 (352236115238624) beserta satu buah simcard telkomsel yang terpasang dalam handphone dengan nomor 081317672173;
- 1 (Satu) buah akun facebook an.Putra Malaka

**Dikembalikan** kepada terdakwa untuk digunakan sewajarnya khususnya untuk hal-hal positif

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah meminta maaf melalui media online, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **VICTOR ANTONI Als VICTOR** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita dan sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat Kos-kosan belakang Asrama Haji Jl. Sahabat 3 RT.034/RW.008, Kel.Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang telah ***"Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui melalui Sistem Elektronik*** yakni berupa media/sarana 1 Unit Handphone Merek Samsung Galaxy A10s Warna Hitam dengan Nomor IMei 1 (352235115238624) Imei 2 (352236115238624) dengan Nomor Simcard Telkomsel dengan Nomor: 081317672173 milik terdakwa **VICTOR ANTONI Als VICTOR** yang dilakukan pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan menggunakan Akun facebook milik terdakwa sendiri yakni *Putra Malaka* selanjutnya memposting informasi elektronik/dokumen elektronik pada akun facebook lain dimana akun milik terdakwa tergabung dalam anggota grup facebook tersebut yakni ***"Info LOKer Kupang & Peternak NTT***, diantaranya dengan caption yakni ***"Untuk teman-teman yang mau cari kerja digroup ini khusus untuk foto ibu dan pak ini jangan teman-teman coba untuk kerja disitu karena mereka berdua tidak mampu untuk berikan gaji dan makan minum juga susah". (selain itu dalam caption tersebut menyertakan foto saksi korban Samuel Thomas Santoso dan istrinya yakni saksi ) Kerja tidak ada istirahat hanya gunakan orang yang punya tenaga saja"*** yang berujung pada terjadinya" Selanjutnya dari informasi elektronik/dokumen elektronik tersebut, mendapat respon berujung pada ada banyak komentar negatife dari 53.325 total anggota akun Grup facebook **Info Loker Kupang & Peternak NTT** mengakibatkan saksi korban keluarga merasa malu dan terhina serta kehormatan maupun nama baiknya menjadi tercemar karena caption tersebut pastinya dapat dengan mudah dibaca, di akses hingga menjadi konsumsi public/khalayak umum dan seolah-olah dipercaya hal tersebut benar terjadi.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samuel Thomas Santoso** dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan istri Saksi adalah yang menjadi Korban terkait perkara yang menyerang kehormatan dan harga diri saksi dan istri yakni Elfrita Romauli Sitompul menggunakan media Facebook an. Akun Putra Malaka ;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 Januari 2024 hari Rabu jam 18.00 WITA di mana saat itu Saksi berada di toko milik Saksi yang beralamat di Jl. WJ Lalamentik RT.005 RW.002, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Ketika itu Saksi membuka Grup Facebook melalui HP miliknya tepatnya Grup Facebook "INFO LOKER KUPANG TERNAK NTT," Saksi menemukan postingan foto Saksi dan Saksi Elfrita Romauli Sitompul (istri Saksi) yang oleh Terdakwa melalui akun Putra Malaka saat itu menulis caption (foto disertai tulisan): "Untuk Teman-teman yang mau cari kerja di Grup ini khusus untuk foto ibu dan pak ini jangan teman-teman coba untuk kerja di situ karena mereka berdua tidak mampu untuk berikan gaji dan makan minum juga susah. Kerja tidak ada istirahat hanya gunakan orang punya tenaga saja." Lalu setelah membaca postingan tersebut keesokan harinya saksi langsung datang ke Polresta bersama istri yakni Elfrita Romauli Sitompul untuk membuat laporan polisi ;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan orang yang menggunakan akun Facebook an. Putra Malaka tersebut namun mencurigai orang yang menggunakan akun Facebook an. Putra Malaka tersebut adalah peserta tes kerja di toko Saksi yakni saudari Helmi.
  - Bahwa Saksi merasa postingan akun Facebook an. Putra Malaka tersebut merupakan bentuk menyerang kehormatan atau nama baik Saksi karena akun Facebook Putra Malaka memposting kata-kata/kalimat yang mengatakan bahwa Saksi mempekerjakan orang tanpa dibayar dan diberi makan dan hanya menggunakan tenaga orang saja.
  - Bahwa kata-kata atau kalimat yang Saksi rasakan menyerang nama baik Saksi adalah Terdakwa telah memposting foto Saksi dan istri yakni Elfrita Romauli Sitompul serta caption yang Saksi rasakan merupakan bentuk menyerang kehormatan atau nama baik Saksi sehingga secara jelas Saksi rasakan kata-kata atau kalimat tersebut ditujukan kepada Saksi.
  - Bahwa apa yang dituduhkan melalui tulisan di Facebook adalah tidak benar, semuanya hanya fitnahan terhadap Saksi dan istri oleh Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang ditulis oleh Terdakwa hanya membuat Saksi dan Istri Saksi dipermalukan sehingga mematikan usaha Saksi ;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi merasa malu dan merasa harga dirinya direndahkan serta dilecehkan sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memposting dengan caption berupa tulisan dan foto dan berujung pada saling jawab di dalam Facebook "INFO LOKER KUPANG TERNAK NTT" dengan pengikut grup tersebut justru membuat khalayak umum menjadi tahu seolah-olah apa caption Terdakwa tersebut adalah benar adanya.
- Bahwa Saksi tergabung dalam grup Facebook tersebut dengan akun Facebook an. Elfrita Romauli Sitompul.
- Bahwa jumlah akun Facebook yang tergabung dalam grup Facebook "INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT" adalah berjumlah 53.325 akun Facebook.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memiliki permasalahan dengan peserta tes kerja yang bernama Helmi. Pada tanggal 29 Desember 2023, saudari Helmi datang melamar pekerjaan di toko Saksi. Kemudian Saksi menyuruh tes praktek kerja di toko Saksi pada tanggal 30 Desember 2023, namun saudari Helmi pulang belum pada waktunya. Istri Saksi memberi uang sebesar Rp. 50.000,- sebagai ungkapan rasa kepedulian, namun malam harinya Helmi dengan suaminya datang ke Toko untuk meminta uang gaji 1 bulan, namun Saksi tidak memberikan karena saudari Helmi belum sampai 1 bulan bekerja sudah meminta berhenti. Setelah itu, pada tanggal 3 Januari 2024, muncul lah postingan penghinaan terhadap Saksi oleh akun Putra Malaka.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 10 lembar print hasil screenshot postingan akun Facebook an. Putra Malaka pada grup "INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT" yang ditunjukkan oleh pemeriksa.
- Bahwa Saksi tahu bahwa di dalam grup Facebook "INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT," Terdakwa telah memposting kata-kata atau kalimat yang menyerang kehormatan atau nama baik yang ditujukan kepada Saksi dan keluarga termasuk istri Saksi sendiri yakni Elfrita Romauli Sitompul melalui media sosial Facebook menggunakan akun atas nama Putra Malaka sehingga dapat dibaca dengan mudah secara gamblang oleh pengikut grup Facebook tersebut bahkan mendapatkan reaksi yang menganggap postingan dengan caption tersebut adalah benar yang berujung pada perundungan terhadap diri Saksi dan keluarga termasuk istri Saksi seolah-olah apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah benar adanya mengingat anggota dari grup "INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT" jumlahnya sekitar 53.325 orang.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan Terdakwa di antaranya: "Untuk teman-teman yang mau cari kerja di grup ini khususnya untuk foto ibu dan pak ini (foto saksi dan istri yakni Elfrita Romauli Sitompul) jangan teman-teman coba untuk kerja di situ karena mereka berdua tidak mampu untuk berikan gaji dan makan minum juga susah. Kerja tidak ada istirahat hanya gunakan orang punya tenaga saja," dan masih ada yang lain seperti: "Kasian orang kerja susah setengah mati baru lu buat macam begitu tu. Manusia sonde mengerti dengan org punya keringat." Kami karyawan disuruh bilang cuci pakaian dalam jhu kami ikut itu karena apa hanya mau dapat sesuap nasi tapi apa yang kamu balas? Selain itu ada pula kalimat: "Orangnya sekikir baru jorok sekali di dalam tuh," serta caption lainnya seperti ketika ditanya kerja berapa hari dijawab terdakwa: "2 hari KK hanya kerja di situ sedikit-sedikit dia marah jadi saya minta untuk keluar," di mana kata-kata dalam kalimat tersebut pada caption yang ditulis Terdakwa adalah tidak benar karena Saksi dan keluarga tidak ada melakukan seperti yang dituduhkan Terdakwa kepada Saksi atau istri, yakni Elfrita Romauli Sitompul, melalui postingannya tersebut. Selama ini, Saksi mempekerjakan orang di tokonya, selalu memperlakukan mereka dengan baik, dan memberikan mereka gaji sesuai dengan yang telah disepakati oleh Saksi dan pegawai. Terkadang Saksi juga memberikan bonus kepada pegawai yang bekerja dengan baik dan jujur. Perlu diketahui bahwa Terdakwa sendiri sebagai pemilik akun Facebook atas nama Putra Malaka belum pernah melamar di toko Saksi apalagi menjadi karyawan karena yang mendaftar dan tes kerja saat itu adalah Wilhelmina Mea alias Helmi.
- Bahwa Pemberian uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Wilhelmina Mea alias Helmi adalah benar bukan sebesar Rp. 2000 dan memang tidak ada bukti karena uang tersebut bukan sebagai bayaran gaji melainkan ungkapan rasa kepedulian saksi dan keluarga kepada Wilhelmina Mea alias Helmi sebagai peserta tes. Saksi menjadi Saksi dan melihat sendiri secara langsung pada saat istri Saksi memberikan uang tersebut kepada Wilhelmina Mea alias Helmi. Kemudian pada malam harinya, Wilhelmina Mea alias Helmi dan Terdakwa sebagai suaminya datang ke toko untuk meminta gaji satu bulan, namun Saksi tidak memberikan karena Wilhelmina Mea alias Helmi statusnya belum sebagai karyawan melainkan masih sebagai peserta tes kerja di toko saksi selama 2 hari namun belum pada waktunya Wilhelmina Mea alias Helmi sudah minta izin untuk pulang.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tiga kali datang dan minta maaf kepada Saksi. Pada prinsipnya Saksi memaafkan akan tetapi dengan syarat Terdakwa harus menghapus postingan-postingan tersebut dan melakukan klarifikasi di grup Facebook tersebut dalam bentuk tayangan video langsung di grup Facebook "INFO

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKER KUPANG & PETERNAK NTT" bahwa apa yang dituduhkan sebelumnya di media sosial tersebut adalah tidak benar dan tentunya terdakwa selaku pengguna akun Putra Malaka tersebut memohon maaf karenanya sehingga kehormatan dan harga diri saksi dan keluarga setidaknya dapat dipulihkan kembali karena efek domino yang ditimbulkan dari postingan dan caption terdakwa tersebut yang tidak hanya berupa tulisan termasuk memampang/menunjukkan foto saya dan istri dalam captionnya tersebut yang tentunya anggota dalam grup Facebook "INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT" tersebut dapat melihat dan mengenali wajah saya langsung yang kemudian menimbulkan respon-respon negatif dari anggota grup tersebut bahkan yang paling sedih dan membuat saya dan keluarga emosi adalah caption berupa reaksi dari anggota grup Facebook yang mengatakan dalam pembuatan dengan kalimat yang intinya: "sonde tahu jaga kebersihan lee ihh sumpah jorok sekali air untuk buat oleh ambil dari bak WC yang rusak," ini yang membuat saksi dan keluarga sedih.

- Bahwa Saksi dan istri yakni Elfrita Romauli Sitompul memiliki toko tempat usaha oleh-oleh dengan nama Sari Rejeki, sehingga akibat postingan Terdakwa tersebut banyak pelanggan Saksi yang kabur dan tentunya dengan postingan Terdakwa tersebut berdampak secara material. Selain itu, dampak immaterial bagi usaha Saksi dan keluarga mengakibatkan dampak psikologis bagi Saksi dan istri karena akibat postingan tersebut sudah menyerang kehormatan, harga diri, dan nama baik Saksi dan keluarga yang tentunya tidak mudah untuk dipulihkan kembali secepat itu.
- Bahwa saudari Helmi/Wilhelmina yang juga adalah istri Terdakwa belum berstatus pegawai saat itu tapi calon pegawai yang masih dalam tahap uji coba sehingga tidak ada kontrak kerja ketika yang bersangkutan mengajukan pemberhentian saat itu dan Saksi tidak berkewajiban untuk membayar gaji karena statusnya masih calon dan baru bekerja selama 2 hari.
- Bahwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

2. **Elfrita Romauli Sitompul** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Samuel Thomas Santoso yang mana Terdakwa dengan sengaja menyerang kehormatan dan harga diri Saksi dan suami saksi menggunakan media Facebook an. Akun Putra Malaka.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 3 Januari 2024 hari Rabu jam 18.00 WITA di mana saat itu Saksi berada di toko miliknya yang beralamat di Jl. WJ Lalamentik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005 RW.002, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Ketika Saksi membuka Grup Facebook melalui HP miliknya tepatnya Grup Facebook "INFO LOKER KUPANG TERNAK NTT", Saksi menemukan postingan foto dirinya dan suami yakni Samuel Thomas Santoso yang oleh Terdakwa melalui akun Putra Malaka saat itu menulis caption (foto disertai tulisan): "Untuk Teman-teman yang mau cari kerja di Grup ini khusus untuk foto ibu dan pak ini jangan teman-teman coba untuk kerja di situ karena mereka berdua tidak mampu untuk berikan gaji dan makan minum juga susah. Kerja tidak ada istirahat hanya gunakan orang punya tenaga saja." Lalu setelah membaca postingan tersebut keesokan harinya Saksi langsung datang ke Polresta bersama suami yakni Samuel Thomas Santoso untuk membuat laporan polisi.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menggunakan akun Facebook an. Putra Malaka tersebut namun Saksi dan suami yakni Samuel Thomas Santoso mencurigai orang yang menggunakan akun Facebook an. Putra Malaka tersebut adalah peserta tes kerja di toko Saksi yakni saudari Helmi.
- Bahwa Saksi merasa Terdakwa telah menyerang kehormatan Saksi dengan telah memfitnah Saksi dengan laimat yang mengatakan bahwa Saksi memperkerjakan orang tanpa dibayar tidak diberi makan dan hanya mau menggunakan tenaga orang saja ;
- Bahwa kata-kata atau kalimat diposting oleh Terdakwa dengan menyertakan foto Saksi dan Saksi Samuel Thomas Santoso merupakan bentuk menyerang kehormatan atau nama baik Saksi sehingga secara jelas Saksi rasakan kata-kata atau kalimat tersebut ditujukan kepada Saksi dan keluarga.
- Bahwa kata-kata atau kalimat Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi dan suami sama sekali tidak benar.
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan memposting kata-kata atau kalimat menyerang kehormatan atau nama baik Saksi adalah untuk mempermalukan Saksi agar diketahui semua orang dan ingin mematikan usaha Saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa malu dan merasa harga dirinya direndahkan serta dilecehkan sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memposting dengan caption berupa tulisan dan foto dan berujung pada saling jawab di dalam Facebook "INFO LOKER KUPANG TERNAK NTT" dengan pengikut grup tersebut justru membuat khalayak umum menjadi tahu seolah-olah apa caption Terdakwa tersebut adalah benar adanya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan media online yakni Facebookan. Putra Malaka untuk menyerang kehormatan atau nama baik Saksi.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah akun Facebook yang tergabung dalam grup Facebook "INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT" adalah berjumlah 53.325 akun Facebook.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memiliki permasalahan dengan peserta tes kerja sSksi bernama Helmi. Pada tanggal 29 Desember 2023, saudari Helmi datang melamar pekerjaan di toko Saksi. Kemudian Saksi dan suami yakni Samuel Thomas Santoso menyuruh tes praktek kerja di toko Saksi pada tanggal 30 Desember 2023, namun saudari Helmi pulang belum pada waktunya. Dan saksi memberi uang sebesar Rp. 50.000,- sebagai ungkapan rasa kepedulian, namun malam harinya Helmi dengan Terdakwa datang ke toko untuk meminta uang gaji 1 bulan, namun Saksi tidak memberikan karena saudari Helmi belum sampai 1 bulan bekerja sudah meminta berhenti. Setelah itu, pada tanggal 3 Januari 2024, muncul lah postingan penghinaan terhadap saksi oleh akun Putra Malaka.
- Bahwa Saksi juga termasuk anggota Group tersebut ;
- Bahwa kata-kata yang diposting oleh Terdakwa membuat anggota group lainnya berkomentar yang negatif terhadap Saksi antara lain tidak ada istirahat hanya gunakan orang punya tenaga saja," dan masih ada yang lain seperti: "Kasian orang kerja susah setengah mati baru lu buat macam begitu tu. Manusia sonde mengerti dengan org punya keringat." Kami karyawan disuruh bilang cuci pakaian dalam jhu kami ikut itu karena apa hanya mau dapat sesuap nasi tapi apa yang kamu balas? Selain itu ada pula kalimat: "Orangnya sekikir baru jorok sekali di dalam tuh," serta caption lainnya seperti ketika ditanya kerja berapa hari dijawab terdakwa: "2 hari KK hanya kerja di situ sedikit-sedikit dia marah jadi saya minta untuk keluar," di mana kata-kata dalam kalimat tersebut pada caption yang ditulis Terdakwa adalah tidak benar karena Saksi dan keluarga tidak ada melakukan seperti yang dituduhkan Terdakwa kepada Saksi atau suami yakni Samuel Thomas Santoso melalui postingannya tersebut.
- bahwa selama ini, Saksi mempekerjakan orang di tokonya, selalu memperlakukan mereka dengan baik, dan memberikan mereka gaji sesuai dengan yang telah disepakati oleh Saksi dan pegawai. Terkadang Saksi juga memberikan bonus kepada pegawai yang bekerja dengan baik dan jujur. Terdakwa sendiri sebagai pemilik akun Facebook atas nama Putra Malaka belum pernah melamar di toko Saksi apalagi menjadi karyawan karena yang mendaftar dan tes kerja saat itu adalah Wilhelmina Mea alias Helmi.
- Bahwa Saksi sempat memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Wilhelmina Mea alias Helmi bukan sebesar Rp. 2000 dan memang tidak ada bukti karena uang tersebut bukan sebagai bayaran gaji melainkan ungkapan rasa kepedulian Saksi dan keluarga kepada Wilhelmina Mea alias Helmi sebagai peserta tes, dan saat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan uang tersebut, suami Saksi juga ada namun pada malam harinya, Wilhelmina Mea alias Helmi dan Terdakwa yang mengaku sebagai suaminya datang ke toko untuk meminta gaji satu bulan, namun Saksi tidak memberikan karena Wilhelmina Mea alias Helmi statusnya belum sebagai karyawan melainkan masih sebagai peserta tes kerja di toko Saksi selama 2 hari namun belum pada waktunya Wilhelmina Mea alias Helmi sudah minta izin untuk pulang.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tiga kali datang dan minta maaf kepada Saksi. Dan Saksi memaafkan akan tetapi dengan syarat Terdakwa harus menghapus postingan-postingan tersebut dan melakukan klarifikasi di grup Facebook tersebut dalam bentuk tayangan video langsung di grup Facebook "INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT".
- Bahwa Saksi dan suami yakni Samuel Thomas Santoso memiliki toko tempat usaha oleh-oleh dengan nama Sari Rejeki, sehingga akibat postingan Terdakwa tersebut banyak pelanggan Saksi yang kabur dan tentunya dengan postingan Terdakwa tersebut berdampak secara material. Selain itu, dampak immaterial bagi usaha Saksi dan keluarga mengakibatkan dampak psikologis bagi Saksi dan suami karena akibat postingan tersebut sudah menyerang kehormatan, harga diri, dan nama baik Saksi dan keluarga yang tentunya tidak mudah untuk dipulihkan kembali secepat itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YOHANES S. SUBAN BELUTOWE, M.Kom dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sudah berulang kali memberikan keterangan sebagai Ahli ITE dalam perkara Pidana, antara lain: a. Dugaan Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Oelamasi Kab.Kupang atas Permintaan Penyidik Polres Kupang Tahun 2017. b. Dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang atas Permintaan Penyidik Polda NTT Tahun 2018. c. Dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang atas Permintaan Penyidik Polda NTT Tahun 2019. d. Dugaan Tindak Pidana Perzinahan/Pornografi di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang atas Permintaan Penyidik Polda NTT Tahun 2020. e. Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Oelamasi Kab.Kupang atas Permintaan Penyidik Polres

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kupang Tahun 2021. f. Dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang atas Permintaan Penyidik Polda NTT Tahun 2022. g. Dugaan Tindak Pidana Judi online di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang atas Permintaan Penyidik Polda NTT Tahun 2023.

- Bahwa Ahli mengerti bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan laporan/pengaduan dari Samuel Thomas Santoso yang melaporkan pengguna akun Facebook Putra Malaka yakni Victor Antoni karena telah memposting foto korban dan istri pada grup Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT disertai dengan caption yang merugikan.
- Bahwa Ahli telah memeriksa barang bukti berupa 1 unit handphone merek Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 (352235115238624) IMEI 2 (352236115238624) dan satu buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081 317 672 173 yang terpasang dalam handphone tersebut dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap postingan akun Facebook Putra Malaka pada grup Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT, namun tidak ditemukan lagi postingan tersebut karena telah dihapus. Namun ada log aktivitas akun Putra Malaka pada grup INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT pada tanggal 3 Januari 2024 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa Metode yang digunakan ahli adalah: a. Mengakses dan mencari informasi nama akun berdasarkan alamat profil dan handphone akun Facebook Putra Malaka. b. Mengakses Facebook Putra Malaka menggunakan nama dan kata sandi yang diberikan penyidik. c. Ahli melakukan filtering sesuai bulan dan tahun postingan akun Putra Malaka. d. Ahli mengunduh dan mengekstrak file arsip Facebook Putra Malaka. e. Ahli melakukan pemeriksaan file arsip Facebook Putra Malaka untuk memastikan informasi profil, lokasi utama, informasi handphone, nomor handphone, dan postingan beserta komentar pada tanggal 3 Januari 2024 pada grup INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT. f. Ahli membuat laporan berdasarkan data hasil temuan.
- Bahwa Hasil yang didapatkan ahli adalah bahwa memang benar akun Facebook Putra Malaka pernah memposting pada grup INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT yang dibuktikan dengan adanya log aktivitas, notifikasi, dan point kontribusi karena telah melakukan postingan pada grup tersebut. Ini dicocokkan dengan barang bukti berupa postingan terdakwa dalam akun Putra Malaka pada tanggal 3 Januari 2024 yang mendapat respon dari beberapa anggota grup Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti hasil print out dan screenshot postingan akun Facebook Putra Malaka pada grup Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT berupa foto korban dan istri disertai caption tersebut adalah merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana hanya dapat diakses dengan menggunakan perangkat elektronik yang terkoneksi dengan internet.
- Bahwa perbuatan terlapor dengan menggunakan akun Facebook Putra Malaka kemudian memposting foto korban disertai caption pada grup Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT termasuk dalam perbuatan yang dilakukan terlapor melalui sistem elektronik, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa postingan terlapor dapat dilihat oleh umum karena grup INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT merupakan grup publik dan tindakan Victor Antoni selaku orang yang menggunakan akun Facebook Putra Malaka tersebut telah memenuhi unsur Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa yang memiliki kapasitas dalam menghapus postingan tersebut adalah pemilik akun atau orang yang diberitahu user atau password login oleh pemilik akun atau administrator grup.
- Bahwa Postingan yang ahli tahu, diakses dari perangkat. Ahli mengetahui riwayat di mana Terdakwa menjelajah Facebook kemudian masuk ke dalam grup. Hanya terlihat riwayat penggunaannya, dan postingan apa yang tertulis tidak bisa dilihat lagi.
- Bahwa Facebook akan menyimpan semua postingan untuk bisa dilihat riwayatnya selama 1 minggu.
- Bahwa Log aktivitas Facebook itu tidak menunjukkan tulisan yang terdakwa buat.
- Bahwa Ahli mengetahui tanggal postingan tersebut pada tanggal 3 Januari, karena dari info grup menerangkan bahwa postingan tersebut viral. Namun, yang ahli temukan, postingan tersebut sudah terhapus.
- Bahwa hanya admin dalam grup, moderator untuk pengguna, dan akun pengguna sendiri yang berhak menghapus postingan.
- Bahwa Ahli tidak tahu durasi postingan tersebut terbit.
- Bahwa Ahli tidak meminta kepada admin tetapi ada jejak digitalnya yang menerangkan akun terdakwa yang masuk saat itu melakukan postingan.
- Bahwa untuk mengetahui akun palsu, ahli melakukan teknik jebak seolah-olah mengetahui isi postingan tersebut.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Samuel Thomas Santoso maupun istrinya, Saksi Elfrita Romauli Sitompul, yang sebelumnya adalah bos di mana saat itu istri Terdakwa, Wilhelmina Mea, mendaftar dan memang sempat bekerja 2 hari di sana kemudian berhenti.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menggunakan akun Facebook Putra Malaka.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memposting foto korban pada grup Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT disertai caption: "Untuk teman-teman yang mau cari kerja di grup ini khusus untuk foto ibu dan pak ini jangan teman-teman coba untuk kerja di situ karena mereka berdua tidak mampu untuk berikan gaji dan makan minum juga susah. Kerja tidak ada istirahat hanya gunakan orang punya tenaga saja."
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting foto korban disertai kata-kata/kalimat yang menurut Korban merupakan bentuk menyerang kehormatan dan nama baiknya tersebut karena Terdakwa merasa kesal atas perbuatan Korban terhadap istri Terdakwa, Wilhelmina Mea, yang bekerja selama dua hari di toko Korban, di bentak, dituduh mencuri, dan hanya dibayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sehingga saat Terdakwa menjemput istrinya, Terdakwa melihat istrinya sedang menangis. Sehingga dengan peristiwa yang dialami istri tersebut, Terdakwa memposting foto korban disertai caption tersebut.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memposting pada grup Facebook tersebut dengan caption: "Untuk teman-teman yang mau cari kerja di grup ini khusus untuk foto ibu dan pak ini jangan teman-teman coba untuk kerja di situ karena mereka berdua tidak mampu untuk berikan gaji dan makan minum juga susah." Selain itu, dalam caption tersebut menyertakan foto Saksi korban Samuel Thomas Santoso dan istrinya, saksi Elfrita Romauli Sitompul, dan caption lainnya sebagai balasan atas caption dari anggota grup Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT.
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan dengan caption tersebut di atas pada grup Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT dengan penuh kesadaran dan sebagai bentuk pelampiasan Terdakwa kepada Saksi Korban dan keluarganya karena memperlakukan istri Terdakwa, Wilhelmina Mea, secara tidak manusiawi.
- Bahwa Terdakwa dengan istrinya, Wilhelmina Mea, belum menikah secara sah baru secara adat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memiliki pekerjaan sebagai karyawan laundry dan saat ini tinggal di kos-kosan di belakang Asrama Haji Jl. Sahabat 3 RT.034/RW.008, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa postingan tersebut diposting oleh Terdakwa menggunakan akun Facebook Putra Malaka pada tanggal 3 Januari 2024 saat Terdakwa berada di kos-kosan yang beralamat di belakang Asrama Haji Jl. Sahabat 3 RT 034 RW 008, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memposting saat itu adalah handphone merek Samsung A10 warna hitam yang terkoneksi dengan jaringan internet menggunakan SIM card Telkomsel dengan nomor 08131 7672 173, milik terdakwa.
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut dapat dilihat/dibaca oleh pengguna Facebook lainnya (netizen) karena Terdakwa sendiri dengan akun Putra Malaka tersebut tergabung dalam keanggotaan grup Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT sejak tanggal 30 Desember 2023, dan Terdakwa tidak memiliki akun Facebook lain selain akun Putra Malaka.
- Bahwa cara Terdakwa memposting adalah berawal dari Terdakwa masuk ke akun Facebook Putra Malaka miliknya menggunakan handphone merek Samsung warna hitam. Karena sebelumnya Terdakwa telah terkoneksi ke jaringan internet menggunakan SIM card Telkomsel dengan nomor 081317672173, setelah Terdakwa masuk ke akun Facebook Putra Malaka, kemudian Terdakwa membuka grup Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT. Setelah masuk ke grup tersebut, Terdakwa langsung mengetik kata-kata/kalimat "Untuk teman-teman yang mau cari kerja di grup ini khusus untuk foto ibu dan pak ini jangan teman-teman coba untuk kerja di situ karena mereka berdua tidak mampu untuk berikan gaji dan makan minum juga susah. Kerja tidak ada istirahat hanya gunakan orang punya tenaga saja" dan juga disertai foto korban beserta istrinya yang Terdakwa ambil dari Facebook mereka kemudian Terdakwa posting, sehingga ketikan Terdakwa tersebut masuk dan terposting di dalam grup Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT dan dapat dibaca oleh semua pengguna Facebook (netizen).
- Bahwa postingan tersebut telah terhapus di grup INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT.
- Bahwa Terdakwa awalnya punya niat untuk menghapus postingannya tersebut, namun pada saat terdakwa membuka akun Facebook Putra Malaka dan masuk ke grup Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT, postingan tersebut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi/terhapus. Namun terdakwa tidak tahu siapa yang telah menghapus postingannya tersebut.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan klarifikasi dengan tayangan video terkait postingan dengan caption dimaksud yang awalnya menyerang Saksi Korban, kemudian diklarifikasi dengan tayangan video bahwa Terdakwa meminta maaf atas caption tersebut dan mengatakan postingan tersebut adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar print out hasil tangkapan layar/screenshoot postingan Akun Facebook an. Putra Malaka pada group Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK KUPANG;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan nomor Imei 1 (352235115238624) Imei 2 (352236115238624) beserta satu buah simcard telkomsel yang terpasang dalam handphone dengan nomor 081317672173;
3. 1 (Satu) buah akun facebook an.Putra Malaka

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 3 Januari 2024 hari Rabu jam 18.00 WITA saat Saksi berada di toko miliknya yang beralamat di Jl. WJ Lalamentik RT.005 RW.002, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Dan ketika Saksi membuka Grup Facebook melalui HP miliknya tepatnya Grup Facebook "INFO LOKER KUPANG TERNAK NTT", Saksi menemukan postingan foto dirinya dan suami yakni Samuel Thomas Santoso yang oleh Terdakwa melalui akun Putra Malaka saat itu menulis caption (foto disertai tulisan): "Untuk Teman-teman yang mau cari kerja di Grup ini khusus untuk foto ibu dan pak ini jangan teman-teman coba untuk kerja di situ karena mereka berdua tidak mampu untuk berikan gaji dan makan minum juga susah. Kerja tidak ada istirahat hanya gunakan orang punya tenaga saja." Lalu setelah membaca postingan tersebut keesokan harinya Saksi langsung datang ke Polresta bersama suami yakni Samuel Thomas Santoso untuk membuat laporan polisi.
- Bahwa Terdakwa telah menyerang kehormatan Saksi dengan telah memfitnah Saksi dengan laimat yang mengatakan bahwa Saksi memperkerjakan orang tanpa dibayar tidak diberi makan dan hanya mau menggunakan tenaga orang saja ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata atau kalimat diposting oleh Terdakwa dengan menyertakan foto Saksi dan Saksi Samuel Thomas Santoso merupakan bentuk menyerang kehormatan atau nama baik Saksi sehingga secara jelas Saksi rasakan kata-kata atau kalimat tersebut ditujukan kepada Saksi dan keluarga.
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan memposting kata-kata atau kalimat menyerang kehormatan atau nama baik Saksi adalah untuk mempermalukan Saksi agar diketahui semua orang dan ingin mematikan usaha Saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa malu dan merasa harga dirinya direndahkan serta dilecehkan sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memposting dengan caption berupa tulisan dan foto dan berujung pada saling jawab di dalam Facebook "INFO LOKER KUPANG TERNAK NTT" dengan pengikut grup tersebut justru membuat khalayak umum menjadi tahu seolah-olah apa caption Terdakwa tersebut adalah benar adanya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan media online yakni Facebookan. Putra Malaka untuk menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Korban
- Bahwa Jumlah akun Facebook yang tergabung dalam grup Facebook "INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT" adalah berjumlah 53.325 akun Facebook.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memiliki permasalahan dengan peserta tes kerja sSksi bernama Helmi. Pada tanggal 29 Desember 2023, saudari Helmi datang melamar pekerjaan di toko Saksi. Kemudian Saksi dan suami yakni Samuel Thomas Santoso menyuruh tes praktek kerja di toko Saksi pada tanggal 30 Desember 2023, namun saudari Helmi pulang belum pada waktunya. Dan saksi memberi uang sebesar Rp. 50.000,- sebagai ungkapan rasa kepedulian, namun malam harinya Helmi dengan Terdakwa datang ke toko untuk meminta uang gaji 1 bulan, namun Saksi tidak memberikan karena saudari Helmi belum sampai 1 bulan bekerja sudah meminta berhenti. Setelah itu, pada tanggal 3 Januari 2024, muncul lah postingan penghinaan terhadap saksi oleh akun Putra Malaka.
- Bahwa Saksi juga termasuk anggota Group tersebut ;
- Bahwa kata-kata yang diposting oleh Terdakwa membuat anggota group lainnya berkomentar yang negatif terhadap Saksi antara lain tidak ada istirahat hanya gunakan orang punya tenaga saja," dan masih ada yang lain seperti: "Kasian orang kerja susah setengah mati baru lu buat macam begitu tu. Manusia sonde mengerti dengan org punya keringat." Kami karyawan disuruh bilang cuci pakaian dalam jhu kami ikut itu karena apa hanya mau dapat sesuap nasi tapi apa yang kamu balas? Selain itu ada pula kalimat: "Orangnya sekikir baru jorok sekali di dalam tuh," serta caption lainnya seperti ketika ditanya kerja berapa hari dijawab terdakwa: "2 hari KK hanya kerja di situ sedikit-sedikit dia marah jadi saya minta untuk keluar," di mana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata dalam kalimat tersebut pada caption yang ditulis Terdakwa adalah tidak benar karena Saksi dan keluarga tidak ada melakukan seperti yang dituduhkan Terdakwa kepada Saksi atau suami yakni Samuel Thomas Santoso melalui postingannya tersebut.

- Bahwa Saksi sempat memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Wilhelmina Mea alias Helmi istri bukan sebesar Rp. 2000 dan memang tidak ada bukti karena uang tersebut bukan sebagai bayaran gaji melainkan ungkapan rasa kepedulian Saksi dan keluarga kepada Wilhelmina Mea alias Helmi sebagai peserta tes, dan saat Saksi memberikan uang tersebut, suami Saksi juga ada namun pada malam harinya, Wilhelmina Mea alias Helmi dan Terdakwa yang mengaku sebagai suaminya datang ke toko untuk meminta gaji satu bulan, namun Saksi tidak memberikan karena Wilhelmina Mea alias Helmi statusnya belum sebagai karyawan melainkan masih sebagai peserta tes kerja di toko Saksi selama 2 hari namun belum pada waktunya Wilhelmina Mea alias Helmi sudah minta izin untuk pulang.
- Bahwa Saksi dan suami yakni Samuel Thomas Santoso memiliki toko tempat usaha oleh-oleh dengan nama Sari Rejeki, sehingga akibat postingan Terdakwa tersebut banyak pelanggan Saksi yang kabur dan tentunya dengan postingan Terdakwa tersebut berdampak secara material. Selain itu, dampak immaterial bagi usaha Saksi dan keluarga mengakibatkan dampak psikologis bagi Saksi dan suami karena akibat postingan tersebut sudah menyerang kehormatan, harga diri, dan nama baik Saksi dan keluarga yang tentunya tidak mudah untuk dipulihkan kembali secepat itu.
- Bahwa Terdakwa telah memposting permintaan maaf kepada Saksi Korban melalui media on line ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Setiap Orang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui Sistem Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata subjek hukum yang dihadapkan dan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah subjek hukum yang identitasnya diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Victor Antoni adalah subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui Sistem Elektronik**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam memorie van teolichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willensen wetens veroorzaken van een ge velolg) ;

Menimbang bahwa menurut Wiriono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Kesengajaan bersifat tujuan, yang mana dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana ;





2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian artinya sengaja semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang bmenjadi dasar darei delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ;
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan, yang berarti kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju dan oleh sebab itu harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku dan apabila ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabkannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi ;

Menimbang bahwa menurut Lamintang tanpa hak dala hukum pidana disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang memiliki banyak penertian yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan *in casu* Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentrang Informasi Transaksi Elektronik ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni

- Bahwa pada Rabu tanggal 3 Januari 2024 hari Rabu jam 18.00 WITA saat Saksi berada di toko miliknya yang beralamat di Jl. WJ Lalamentik RT.005 RW.002, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Dan ketika Saksi membuka Grup Facebook melalui HP miliknya tepatnya Grup Facebook “INFO LOKER KUPANG TERNAK NTT”, Saksi menemukan postingan foto dirinya dan suami yakni Samuel Thomas Santoso yang oleh Terdakwa melalui akun Putra Malaka saat itu menulis caption (foto disertai tulisan): "Untuk Teman-teman yang mau cari kerja di Grup ini khusus untuk foto ibu dan pak ini jangan teman-teman coba untuk kerja di situ karena mereka berdua tidak mampu untuk berikan gaji dan makan minum juga susah. Kerja tidak ada istirahat hanya gunakan orang punya tenaga saja." Lalu setelah membaca postingan tersebut keesokan harinya Saksi langsung datang ke Polresta bersama suami yakni Samuel Thomas Santoso untuk membuat laporan polisi.
- Bahwa Terdakwa telah menyerang kehormatan Saksi dengan telah memfitnah Saksi dengan laimat yang mengatakan b ahwa Saksi memperkerjakan orang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dibayar tidak diberi makan dan hanya mau menggunakan tenaga orang saja ;

- Bahwa kata-kata atau kalimat diposting oleh Terdakwa dengan menyertakan foto Saksi dan Saksi Samuel Thomas Santoso merupakan bentuk menyerang kehormatan atau nama baik Saksi sehingga secara jelas Saksi rasakan kata-kata atau kalimat tersebut ditujukan kepada Saksi dan keluarga.
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan memposting kata-kata atau kalimat menyerang kehormatan atau nama baik Saksi adalah untuk mempermalukan Saksi agar diketahui semua orang dan ingin mematikan usaha Saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa malu dan merasa harga dirinya direndahkan serta dilecehkan sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memposting dengan caption berupa tulisan dan foto dan berujung pada saling jawab di dalam Facebook "INFO LOKER KUPANG TERNAK NTT" dengan pengikut grup tersebut justru membuat khalayak umum menjadi tahu seolah-olah apa caption Terdakwa tersebut adalah benar adanya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan media online yakni Facebookan. Putra Malaka untuk menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Korban
- Bahwa Jumlah akun Facebook yang tergabung dalam grup Facebook "INFO LOKER KUPANG & PETERNAK NTT" adalah berjumlah 53.325 akun Facebook.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memiliki permasalahan dengan peserta tes kerja sSksi bernama Helmi. Pada tanggal 29 Desember 2023, saudari Helmi datang melamar pekerjaan di toko Saksi. Kemudian Saksi dan suami yakni Samuel Thomas Santoso menyuruh tes praktek kerja di toko Saksi pada tanggal 30 Desember 2023, namun saudari Helmi pulang belum pada waktunya. Dan saksi memberi uang sebesar Rp. 50.000,- sebagai ungkapan rasa kepedulian, namun malam harinya Helmi dengan Terdakwa datang ke toko untuk meminta uang gaji 1 bulan, namun Saksi tidak memberikan karena saudari Helmi belum sampai 1 bulan bekerja sudah meminta berhenti. Setelah itu, pada tanggal 3 Januari 2024, muncul lah postingan penghinaan terhadap saksi oleh akun Putra Malaka.
- Bahwa Saksi juga termasuk anggota Group tersebut ;
- Bahwa kata-kata yang diposting oleh Terdakwa membuat anggota group lainnya berkomentar yang negatif terhadap Saksi antara lain tidak ada istirahat hanya gunakan orang punya tenaga saja," dan masih ada yang lain seperti: "Kasian orang kerja susah setengah mati baru lu buat macam begitu tu. Manusia sonde mengerti dengan org punya keringat." Kami karyawan disuruh bilang cuci pakaian dalam jhu kami ikut itu karena apa hanya mau dapat sesuap nasi tapi apa yang kamu balas? Selain itu ada pula kalimat: "Orangnya sekikir baru jorok sekali di dalam tuh," serta

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caption lainnya seperti ketika ditanya kerja berapa hari dijawab terdakwa: "2 hari KK hanya kerja di situ sedikit-sedikit dia marah jadi saya minta untuk keluar," di mana kata-kata dalam kalimat tersebut pada caption yang ditulis Terdakwa adalah tidak benar karena Saksi dan keluarga tidak ada melakukan seperti yang dituduhkan Terdakwa kepada Saksi atau suami yakni Samuel Thomas Santoso melalui postingannya tersebut.

- Bahwa Saksi sempat memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Wilhelmina Mea alias Helmi istri bukan sebesar Rp. 2000 dan memang tidak ada bukti karena uang tersebut bukan sebagai bayaran gaji melainkan ungkapan rasa kepedulian Saksi dan keluarga kepada Wilhelmina Mea alias Helmi sebagai peserta tes, dan saat Saksi memberikan uang tersebut, suami Saksi juga ada namun pada malam harinya, Wilhelmina Mea alias Helmi dan Terdakwa yang mengaku sebagai suaminya datang ke toko untuk meminta gaji satu bulan, namun Saksi tidak memberikan karena Wilhelmina Mea alias Helmi statusnya belum sebagai karyawan melainkan masih sebagai peserta tes kerja di toko Saksi selama 2 hari namun belum pada waktunya Wilhelmina Mea alias Helmi sudah minta izin untuk pulang.
- Bahwa Saksi dan suami yakni Samuel Thomas Santoso memiliki toko tempat usaha oleh-oleh dengan nama Sari Rejeki, sehingga akibat postingan Terdakwa tersebut banyak pelanggan Saksi yang kabur dan tentunya dengan postingan Terdakwa tersebut berdampak secara material. Selain itu, dampak immaterial bagi usaha Saksi dan keluarga mengakibatkan dampak psikologis bagi Saksi dan suami karena akibat postingan tersebut sudah menyerang kehormatan, harga diri, dan nama baik Saksi dan keluarga yang tentunya tidak mudah untuk dipulihkan kembali secepat itu.
- Bahwa Terdakwa telah memposting permintaan maaf kepada Saksi Korban melalui media on line ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Informasi Dan Transaksi Elektronik Menyerang Kehormatan dan Nama Baik Orang Lain" sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidiaritas Penuntut Umum, dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 10 (sepuluh) lembar print out hasil tangkapan layar/screenshoot postingan Akun Facebook an. Putra Malaka pada group Facebook Info Loker Kupang & Peternak Kupang karena milik dari Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan nomor Imei 1 (352235115238624) Imei 2 (352236115238624) beserta satu buah simcard telkomsel yang terpasang dalam handphone dengan nomor 081317672173 dan 1 (Satu) buah akun facebook an.Putra Malaka karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban merasa terserang kehormatannya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VICTOR ANTONI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terbukti melakukan tindak pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Menyerang Kehormatan dan Nama Baik Orang Lain sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan atau denda Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) lembar print out hasil tangkapan layar/screenshoot postingan Akun Facebook an. Putra Malaka pada group Facebook INFO LOKER KUPANG & PETERNAK KUPANG;Dikembalikan kepada saksi Samuel Thomas Santoso

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan nomor Imei 1 (352235115238624) Imei 2 (352236115238624) beserta satu buah simcard telkomsel yang terpasang dalam handphone dengan nomor 081317672173;
- 1 (Satu) buah akun facebook an.Putra Malaka

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Helmy Hidayat, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. Florence Katerina, S.H., M.H.

ttd

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SELSILY DONNY RIZAL, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kpg